

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
PERKOTAAN DI KABUPATEN MAROS**



Oleh:

FITRIANI

Nomor Stambuk: 105641109019

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
PERKOTAAN DI KABUPATEN MAROS**

Skripsi

Skripsi Merupakan Salah Satu Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1). Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh

FITRIANI

Nomor Stambuk: 105641109019

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Fitriani

Nomor Induk Mahasiswa : 105641109019


Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Ansyari Mone., M.Pd



Muh. Amril Pratama, P, S.IP., M.AP

Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 730 727


Ahmad Harakan, S. IP., M.H.I
NBM: f207163


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0184/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa 29 Agustus 2023.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris






Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Tim Penguji :

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (Ketua) ()
2. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP ()
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fitriani

Nomor Stambuk : 105641109019

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 29 Agustus 2023

Fitriani

ABSTRAK

FITRIANI. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Maros (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Muh. Amril Pratama Putra).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah Perkotaan di Kabupaten Maros dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup sudah menerapkan peran dan tugasnya dengan baik pemerintah daerah sudah membuat regulasi untuk melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Maros dan sudah melakukan pembangunan demi kelancaran pengelolaan sampah. 2) Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator pemerintah juga sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait penyuluhan dan sosialisasi sampah di Kabupaten Maros meskipun masih ada beberapa masyarakat yang belum pernah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah tetapi pemerintah akan terus berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. 3) Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator tentunya dalam hal ini pemerintah yang menjembatani penyediaan fasilitator untuk pelayanan masyarakat. Pemerintah telah membangun bank sampah dan pemerintah telah menyediakan fasilitas meskipun masih belum cukup serta pemerintah menyediakan anggaran untuk pengelolaan sampah perkotaan yang ada di Kabupaten Maros. 4) Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah yaitu dengan adanya Peraturan Daerah No.6 Tahun 2022 dapat mempermudah pemerintah dalam mengelola sampah dan bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat, serta pemerintah telah menyediakan sarana prasarana untuk mempermudah dalam pengelolaan sampah. Ini memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk penyediaan sarana prasarana. 5) Faktor penghambat pengelolaan sampah yaitu kurangnya sarana prasarana dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini tergolong menghambat proses pengelolaan yang akan dilaksanakan.

Kata kunci: Peran pemerintah, pengelolaan sampah, sarana prasarana, partisipasi masyarakat

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikumWr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Pertama dan terkhusus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua, ayahanda M. Amir dan ibunda Ramlah yang telah mendukung dan merespon penuh serta mencurahkan segala kasih sayang dan pengorbanannya sehingga penulis mampu menempu jenjang pendidikan S1, semoga segala tetes keringat dan lelah beliau memperoleh ridho dan balasan dari Allah SWT.
2. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP, M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dalam kesempatan ini dengan sepuh hati yang tulus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

3. Ibu Dr.Hj. Ihyani Malik.S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik dan Para Staf Fakultas yang memberikan ilmunya, pengalaman serta informasi akademik.
6. Kepada seluruh pihak yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros serta masyarakat yang senantiasa membantu penulis untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan sehingga skripsi bisa terselesaikan.
7. Segenap rekan-rekan Akademik di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya angkatan 2019, terutama kelas C yang telah memberikan masukan, doa dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Dan semoga bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahuwata'ala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 29 Agustus 2023

Fitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.	x
DAFTAR GAMBAR.	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Latar Belakang	8
B. Teori dan Konsep Peran	15
C. Pemerintah Daerah	18
D. Konsep Pengelolaan Sampah	22
E. Kerangka Pikir	33
F. Fokus Penelitian	34
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Pengabsahan Data	39
G. Pengabsahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	43
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros	49
C. Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Sampah	56
D. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sampah	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1	Informan.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekankan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan penting untuk dijaga, ini dapat dirasakan semua masyarakat ataupun penduduk sekitar baik itu yang datang dari luar atau masyarakat itu sendiri. Dengan pengelolaan sampah yang baik maka dapat menjaga kesehatan, kebersihan dan ramah lingkungan. (Yatmitha & Sihabudin, 2022).

Sampah yang timbul dari aktivitas yang dilakukan manusia semakin bertambah volumenya seiring meningkatnya populasi penduduk, tingkat konsumsi, serta kemajuan teknologi. Jumlah populasi penduduk yang mencapai 261.115.456 juta jiwa turut menyumbang suplai timbulan sampah yang menembus angka 65 juta ton/tahun (BPS, 2018:5). Proyeksi penduduk yang meningkat tentunya juga meningkatkan timbulan sampah.

Harus diakui, sampah masih terus menjadi masalah bagi sebagian besar perkotaan. Masalah kebersihan lingkungan menjadi isu sentral karena mendapat perhatian dari berbagai pihak sebab apa yang terjadi pada lingkungan yang kurang

bersih akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat serta dapat memperburuk keindahan kota. Keterbatasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), buruknya sistem pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan proses akhir sampah yang kurang higienis, partisipasi masyarakat juga masih rendah serta belum terpisah antara sampah organik dan anorganik di masyarakat turut menjadi penyebab masalah sampah di perkotaan.

Pengelolaan sampah mengikuti paradigma 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan) dan sepenuhnya bergantung pada keberadaan dan kapasitas TPA. Pengelolaan sampah berdasarkan model kumpul-angkut-buang dan pengolahan sampah berdasarkan pendekatan *open dumping* (sampah dikumpulkan di TPS perantara kemudian ditumpuk di TPA hingga hancur sendiri) tidak cukup menghasilkan sampah yang volumenya bertambah, penambahan waktu, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebiasaan konsumsi masyarakat. Jika model pengelolaan sampah ini terus berlanjut, pengelolaan sampah di banyak kota di Indonesia akan menghadapi masalah dengan berakhirnya TPA dalam 5-10 tahun ke depan. Sementara TPA pengganti semakin sulit ditemukan. Sulitnya mencari lokasi pengganti TPA karena keterbatasan lahan dan meningkatnya penolakan masyarakat terhadap keberadaan TPA, terutama di dekat pemukiman penduduk. (Prihatin,R.B, 2020)

Pengelolaan sampah adalah salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan daur ulang. Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik

pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau lebih dikenal dengan sebutan *reduce, reuse* dan *recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Meskipun demikian 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah (Brier & lia dwi jayanti, 2020).

Pada permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius utamanya di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.

Di Kabupaten Maros, mengalami perkembangan spasial yang pesat merupakan salah satu konsekuensi dari fungsi dan peran yang diemban sebagai pusat pemerintahan tingkat Kabupaten, akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di kota tersebut. Namun demikian di sisi lain apabila tidak dilakukan perencanaan dan pengelolaan yang komprehensif, akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat di Kota Maros adalah pencemaran

lingkungan yang disebabkan oleh timbulan sampah. Di daerah perkotaan, selalu saja ada orang yang membuat kerusakan.

Dengan jumlah penduduk lokal mencapai sekitar 322.212 juta jiwa, Kabupaten Maros menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar setiap harinya maka biaya untuk pengelolaan sampah pun semakin meningkat. Sebagian besar sampah berasal dari aktivitas penduduk seperti sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Di samping itu, pola kondisi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. (Watono,2023).

Di Pemerintah Kabupaten Maros dalam menciptakan kebersihan termasuk di dalamnya pengelolaan sampah telah menetapkan suatu kebijaksanaan yang diatur dalam peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2022 yang berisi tentang pengelolaan sampah meliputi personil pelaksana, struktur organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat. Hal lain diatur dalam peraturan tersebut adalah pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dimana tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah meliputi proses partisipasi masyarakat, proses penanganan pemilahan, pengangkutan, pengumpulan, pembuangan akhir, penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir, pemungutan retribusi sampah, dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Sementara itu, sistem pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah setempat (Pemda Maros) banyak terbatas pada penyediaan TPS pada beberapa jalur jalan utama dipusat kota. Perletakan TPS tersebut tidak terdistribusi secara merata, sehingga beberapa wilayah kota yang berada pada daerah pinggiran belum terjangkau oleh pelayanan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, dengan inisiatif sendiri mereka membuang sampah pada lokasi-lokasi yang dekat dari permukimannya (Perencanaan et al., 2017).

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bontoramba terletak di Kandeapi, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. TPA ini seluas sekitar dua hektar, satu hektar sudah ditimbuni tanah dan satu hektar lagi masih menjadi pengelolaan limbah sampah (Indonesia et al., 2023).

Volume sampah yang dapat dikelola oleh TPA dari beberapa kecamatan di Kabupaten Maros mencapai sekitar 62 m³/hari. Dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros, cakupan pelayanan pengelolaan persampahan hanya terbatas dalam kawasan Kota Maros yang meliputi 4 kecamatan. Diperkirakan baru sekitar 40% penduduk yang terlayani dikarenakan sarana dan prasarana yang terbatas. Sampah yang dapat diangkut ke TPA rata-rata sebesar 75% dari seluruh sampah yang dihasilkan. Perumahan Bontoramba sistem pembuangan sampah tidak teratur baik dari rumah tangga, pengepul maupun waktu pembuangannya sehingga berpeluang mengakibatkan masyarakat mengalami penurunan kesehatan, baik pernapasan, muntah berak yang diakibatkan banyak lalat, tidak bersih dan lain sebagainya. (Watono, 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas sebelumnya mengenai permasalahan pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Maros. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI KABUPATEN MAROS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah Perkotaan di Kabupaten Maros?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah Perkotaan di Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam konsep peran pemerintah dalam mengelola masalah persampahan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang lain yang berminat dengan masalah-masalah peran pemerintah mengelola sampah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan atau referensi bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan masalah sampah perkotaan terutama di Kabupaten Maros.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga penulis bisa melihat persamaan serta perbedaan berdasarkan penelitian terdahulu yang akan di bandingkan penelitian yang sekarang. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang relevan antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Dahlia, 2020	Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan	Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan dan Kebersihan memiliki suatu bidang pengelolaan sampah, salah satu seksi yang menangani permasalahan sampah yaitu seksi penanganan dan pemrosesan akhir sampah, yang mana kepala seksi ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, kemudian di bawah seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			<p>Sampah ini ada dua kegiatan yaitu penyapuan dan pengangkutan sampah, di dalam pengangkutan sampah, sampah yang dilayani ialah hanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, mengenai pemilahan sampah di ketahui bahwa pemilahan sampah dilakukan oleh pegawai-pegawai yang bertugas pada bagian pengangkutan sampah. Setelah pengumpulan sampah, dilakukan pemilahan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. pemilahan sampah dilakukan di tempat pembuangan sampah yang sampahnya akan diambil.</p>
2.	Hardianti, 2015	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pada	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam pengelolaan sampah sekitar tempat

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Tamangapa Kota Makassar	<p>pembuangan akhir (TPA) Kota Tamangapa Makassar dalam hal ini telah menjalankan perannya meliputi</p> <p>(a). Metode pengelolaan sampah, pemerintah (dinas pertamanan dan kebersihan kota makassar) telah menerapkan metode pengelolaan sampah berupa metode pembuangan, penimbunan darat, metode biologis dan metode daur ulang, akan tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. (b).Pelatihan pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah dinas pertamanan dan kebersihan adalah pembuatan pupuk dan daur ulang keterampilan, yang dimana masyarakat setempat diajarkan untuk mengelola sampah dengan baik sehingga dapat terpakai kembali dan memiliki nilai jual. Pelatihan pengelolaan sampah tersebut</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			biasanya dilakukan di Sanggar Kegiatan Warga (SKW).
3.	Imam Cahyo Laksono, 2021	Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai	<p>Dari hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam armada pengangkutan sampah mengalami kekurangan sehingga mengakibatkan penumpukan sampah di TPS dan pengelolaan sampah hingga saat ini hanya melakukan penimbunan terhadap sampah yang di bawah dari TPS dan berharap permasalahan ini dapat teratasi. Sehingga pengelolaan sampah tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP Dinas Lingkungan Hidup.</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
4.	Fahmu Rizki, 2022	Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Tengah.	<p>Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah dapat diberi kesimpulan antara lain sebagai berikut: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan Sosialisasi terhadap masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. b. Menyediakan fasilitas seperti bak pembuangan sampah pada tempat penampungan sampah, menyediakan kendaraan yang mengangkut sampah dan tenaga pengawas yang ditempatkan di tempat penampungan sampah.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			c. Diberlakukannya Sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan, sanksi berupa denda atau kurungan penjara. Tetapi masih belum berjalan aturan ini.

Berdasarkan empat penelitian terdahulu yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa berikut adalah persamaan dan perbedaan dengan dengan penelitian terdahulu:

1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Dahlia, 2020

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Dahlia yaitu, sama-sama meneliti peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian, dimana pada peneliti ini lokasi penelitiannya bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros,

sedangkan lokasi penelitian Dahlia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Selain itu Dahlia melakukan penelitian pada tahun 2020 sedangkan penelitian ini melaksanakan penelitian pada tahun 2023.

2. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hardinati, 2015

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hardianti adalah sama-sama meneliti tentang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, serta metode yang digunakan merupakan metode kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti adalah penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Maros sedangkan penelitian Hardianti di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Selain itu penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 sedangkan penelitian Hardianti dilakukan pada tahun 2015.

3. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Imam Cahyo Laksono, 2021

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Imam Cahyo Laksono adalah sama-sama meneliti tentang masalah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, serta metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Cahyo Laksono adalah metode kualitatif.

Pebedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Cahyo Laksono adalah penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros sedangkan lokasi penelitian Imam Cahyo Laksono berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Dumai. Selain itu, waktu penelitian pada penelitian ini pada tahun 2023 sedangkan penelitian yang dilaksanakan Imam Cahyo Laksono adalah pada tahun 2021.

4. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fahmu Rizki, 2022

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fahmu Rizki adalah sama-sama meneliti tentang tentang masalah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah serta, metode yang digunakan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Fahmu Rizki sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Fahmu Rizki adalah penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros sedangkan lokasi penelitian Fahmu Rizki berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, waktu penelitian ini pada tahun tahun 2023 sedangkan penelitian yang dilakukan Fahmu Rizki adalah pada tahun 2022.

B. Teori dan Konsep Peran

1. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan bersinonim dengan “pengaruh”. Pengaruh ialah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda)

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat (Rizqiyah, 2020).

Peran pada dasarnya adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil (Gaffar,2007).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran

Menurut Kurniawan (2008) faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran serta meliputi:

1. Kelas sosial

Fungsi dari peran suami tertentu dipengaruhi oleh tuntutan kepentingan dan kebutuhan yang ada dalam keluarga.

2. Bentuk keluarga

Keluarga dengan orang tua tunggal jelas berbeda dengan orang tua yang masih lengkap demikian juga antara keluarga inti dengan keluarga besar yang beragam dalam pengambilan keputusan dan kepentingan akan rawan konflik peran.

3. Latar belakang keluarga

a. Kesadaran dan Kebiasaan Keluarga

Kesadaran merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertumbuhan dan perbandingan yang menghasilkan keyakinan. Kebiasaan yang meningkatkan kesehatan yaitu: tidur teratur, sarapan setiap hari, tidak

merokok, tidak minum-minuman keras, tidak makan sembarangan, olahraga, pengontrolan berat badan.

b. Sumber Daya Keluarga

Sumber daya atau pendapatan keluarga merupakan penerimaan seseorang sebagai imbalan atas semua yang telah dilakukan tenaga atau pikiran seseorang terhadap orang lain atau organisasi lain.

c. Siklus Keluarga

Sesuai dengan fungsi keluarga yang sedang dialami juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi peran karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan.

Didalam siklus keluarga peran anggota berbeda misalnya ibu berperan sebagai asuh, asah dan asih, ayah sebagai pencari nafkah dan anak tugasnya belajar dan menuntut ilmu.

4. Pengetahuan

Menurut Notoatmojo (2007), Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behavior*). Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan tinggi tentang obyek tertentu menyebabkan seseorang dapat berfikir rasional dan mengambil keputusan (Mokalu et al., 2021).

Menurut Effendy (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran serta meliputi :

a. Faktor internal meliputi: usia, pendidikan, pekerjaan, dan motivasi.

b. Faktor eksternal meliputi: lingkungan social, fasilitas, media. (Nagaring et al., 2021)

3. Bentuk Peran

Menurut Soerjono Soekamto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diuku dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat (Adrian, 2019).

C. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Hukum et al., 2016).

1. Bentuk pemerintah daerah

Pemerintahan sendiri lokal dan pemerintahan negara bagian adalah dua jenis pemerintahan lokal yang paling umum di dunia.

a. *Local self government*

Sistem pemerintahan negara mengharuskan pemerintah daerah dalam bentuk pemerintahan daerah sendiri untuk menyelenggarakan kosekuensi dari anutan Asas desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. *Local state government*

Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, organisasi pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonstrasi. Pemerintah wilayah atau pemerintah administrasi di bentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

2. Fungsi pemerintah daerah

Adapun fungsi pokok dari pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah yaitu;

a. Pengatur kebijakan (*Regulator*)

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dan rencana pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dalam melakukan pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah juga didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemerintah pusat.

Selanjutnya, tugas pemerintah sebagai regulator kebijakan dapat dipenuhi dengan mendukung dan mengawasi kinerja pengelolaan sampah oleh perusahaan ketiga. Persyaratan hygiene umum, peraturan daerah tentang bentuk organisasi resmi pengelola sanitasi, peraturan daerah yang secara khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan

merupakan semua peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah.

b. Penyediaan layanan (*service Provider*)

Pengelolaan sampah terikat dengan pemerintah sebagai penyedia jasa dalam pengelolaan sampah. Pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mempermudah, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Dalam praktiknya, pemerintah juga membuat layanan dan infrastruktur pengelolaan sampah lebih mudah diakses. Pemerintah juga terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan sampah. Selanjutnya, pemerintah mendorong penyebaran teknologi spesifik lokal yang dikembangkan masyarakat.

3. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah

Setiap kabupaten dan kota memiliki lembaga pelaksana pengelolaan sampah masing-masing. DPU yang memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah ini pertama kali menangani masalah sampah di daerah. Badan khusus untuk pengelolaan sampah perkotaan dapat dibentuk sesuai dengan organisasi pemerintah dan hubungan antara sampah dan lingkungan, dan dapat dilakukan oleh setiap unit atau instansi selama ada pembagian kerja, program, dan standar yang jelas. prosedur operasi (SOP).

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu

adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. (Rasyid, 2017)

D. Konsep Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Nugroho (2003: 119), Pengelolaan adalah bahasa yang biasa di pakai pada ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah menegemen berasal dari kata management yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, menejemen adalah ilmu manajemen yang menyangkut pada proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan atau manajemen biasanya dikaitkan dengan kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengolahan, pengawasan dan pengarahan, serta manajemen juga berarti mengatur atau menangani. Dari penjelasan tentang pengelolaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan ialah bukan hanya melakukan aktivitas, tetapi juga meliputi manfaat kegunaan dari manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik guna mendapatkan hasil yang terbaik.

2. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Menurut Millet dalam Burhanuddin (1994:34) fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (Abdullah, 2021).

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli: Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

3. Unsur-unsur Pengelolaan

Menurut Malayu Hasibuan (2009:10) “Manajemen terdapat 6 (enam) unsur terdiri dari *men* (manusia), *money* (biaya), *method* (metode), *materials* (bahan baku), *machine* (mesin), dan *market* (pasar).”

- a. Unsur *Men* (manusia), unsur penting dalam manajemen. Manusia yang membuat perencanaan dan manusia juga yang menjalankan perencanaan tersebut.
- b. Unsur *Money* (biaya), dalam menjalankan proses manajemen pasti membutuhkan biaya untuk pencapaian tujuan.
- c. Unsur *Method* (Metode), dalam menerapkan manajemen untuk mengelola unsur-unsur manajemen dibutuhkan suatu metode atau Standard Operational Procedure yang baku.
- d. Unsur *Materials* (Material), ketersediaan bahan baku atau material sangat dibutuhkan di perusahaan manufaktur dalam mengolah sesuatu untuk dijual.
- e. Unsur *Machine* (Mesin), untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja.
- f. Unsur *Market* (Pasar), pasar merupakan tempat untuk memasarkan produk yang telah diproduksi.

4. Pengertian Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk dibuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sumber sampah bisa bermacam-macam, diantaranya adalah: dari rumah tangga, pasar, warung, kantor, bangunan umum,

industri, dan jalan (Yatmitha & Sihabudin, 2022).

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2006, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Pengertian tersebut mengartikan bahwa limbah sisa buangan merupakan benda yang tidak disenangi sehingga banyak orang yang membuangnya. Sisa buangan dari material tertentu membutuhkan waktu lama untuk terurai di alam dan menimbulkan sejumlah masalah pada lingkungan. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Qolbi, 2021).

Adapun pengertian sampah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari satu atau beberapa rumah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinjau dan sampah spesifik. Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan sebagainya, (Hasibuan, R. 2016).

1. Sumber-sumber Sampah

Menurut Armus dkk (2022) sampah dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti:

- a. Pemukiman: biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya
- b. Daerah komersial: yang meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan beracun, dan sebagainya
- c. Institusi: yaitu sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah komersial.
- d. Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu, baja, beton, debu, dan lain-lain
- e. Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbish, sampah taman, ranting, daun, dan sebagainya.
- f. Pengolah limbah domestik: seperti Instalasi pengolahan air minum, Instalasi pengolahan air buangan, dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain lumpur hasil pengolahan, debu, dan sebagainya.
- g. Kawasan Industri: jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa proses produksi, buangan non industri, dan sebagainya

- h. Pertanian: jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk, sisa pertanian (Nasruddin Najib, 2022).

2. Jenis-jenis Sampah

Jenis sampah dibagi menjadi dua yaitu sampah padat dan sampah cair. Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan, dan lain-lain.
- b. Sampah non organik atau anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sebagian lainnya dapat diuraikan namun membutuhkan waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. Sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*) dan sebagian lainnya dapat diuraikan namun membutuhkan waktu yang lama. Sampah

jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

3. Dampak Negatif Sampah

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh volume sampah yang tinggi yang tidak dikelola dengan baik adalah gangguan kesehatan, menurunkan kualitas lingkungan, menurunkan estetika lingkungan dan terhambatnya pembangunan negara. Agar pengelolaan sampah berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap kegiatan pengelolaan sampah harus mengikuti filosofi pengelolaan sampah. Filosofi pengelolaan sampah sudah kita kenal adalah bahwa semakin sedikit dan semakin dekat sampah dikelola dari sumbernya, maka pengelolaannya akan menjadi lebih mudah dan baik, serta lingkungan yang terkena dampak juga semakin sedikit.

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan undang-undang ini pula diketahui bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu; sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik.

Adapun asas pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang ini adalah Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sementara pengelolaannya

ditujukan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah dengan konsep 3 R yaitu:

- a. *Reuse* (menggunakan kembali) yaitu suatu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
- b. *Reduce* (mengurangi) yakni sebuah teknik mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
- c. *Recycle* (mendaur ulang) ialah untuk dapat memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengelolaan.

Pengelolaan sampah yang kurang efektif dapat mengakibatkan bahaya terhadap kesehatan lingkungan dan memiliki dampak negative pada lingkungan yang mungkin dapat melampaui batas-batas geografis kota atau kotamadya.

5. Undang-undang Tentang Sampah

Peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah, yaitu dalam UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

- a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

- b. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
- c. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- d. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- e. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- f. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Selain itu, undang-undang ini juga menyebutkan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Implikasinya, kebijakan nasional dan provinsi dalam pengelolaan sampah kemudian dapat dirumuskan secara khusus oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengurangan dan penanganan sampah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan sampah pada aspek pengelolaan sampah sendiri.

Peraturan Bupati Maros nomor 52 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah Kabupaten Maros. Peraturan Bupati Maros nomor 118 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Maros tahun 2018-2025. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan Sampah di Kabupaten Maros.

6. Sampah Perkotaan

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan belum optimal yang diberikan oleh pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan warganya. Berbeda dengan sampah di kota-kota besar dimana pada umumnya adalah sampah organik dan an-organik, sampah di kota kabupaten masih didominasi oleh sampah organik. Kondisi tersebut disatu sisi merupakan hal yang sederhana dimana proses pengolahannya lebih mudah dibanding sampah anorganik, namun disisi lain akan menjadi suatu permasalahan perkotaan apabila sampah tersebut terlambat diangkut karena sangat mudah mengalami pembusukan, dan pada akhirnya akan mencemari lingkungan permukiman perkotaan. Oleh karena itu, sampah diperkotaan harus dilihat sebagai suatu organisme yang berinteraksi dengan manusia dalam konteks social ekonomi dan sosial budaya, sehingga kota akan bisa memberikan tempat kehidupan yang nyaman bagi penghuninya (Perencanaan et al., 2017).

Menurut SK SNI T-13-1990-F dalam Nursyamsi dkk. sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (tidak termasuk yang berbahaya dan beracun). Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Sampah diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan


berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

- b. Pengangkutan, dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.
 - c. Pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.
7. Faktor-faktor pendukung pengelolaan sampah
- a. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan Sampah di Kabupaten Maros. Dengan adanya peraturan daerah dapat membantu dalam pengelolaan sampah yang diarahkan langsung oleh pemerintah daerah harus berfungsi secara optimal.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana. Sarana ialah sesuatu yang dapat digunakan sebagai angkat atau peralatan dalam mencapai maksud dan tujuan, prasarana adalah sesuatu yang merupakan aktor penunjang terlaksananya suatu proses kegiatan yang dapat di klasifikasikan hal-hal yang termasuk sarana dan prasarana.
8. Faktor-faktor penghambat pengelolaan sampah

- a. Kurangnya sarana prasarana sehingga masih menyebabkan pengelolaan sampah masih belum optimal.
- b. Aspek peran/partisipasi masyarakat, meliputi peran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah masih kurang.

E. Kerangka Pikir

Pada setiap jenis penelitian, selalu menggunakan kerangka berpikir sebagai alur dalam menentukan arah penelitian, hal ini untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadikan penelitian tidak terarah/terfokus. Pada penelitian ini maka peneliti menyajikan kerangka pikir sebagai berikut:



F. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian ini yaitu:

1. Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelegaraan pembangunan. Memberikan acuan kepada masyarakat Maros mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Maros
2. Peran Pemerintah Daerah sebagai Dinamisator yaitu pemerintah Daerah ialah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Maros.
3. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator ialah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas sebagai pemberian sarana prasarana baik fisik maupun subsidi langsung.

4. Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang dapat membantu keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola masalah persampahan di Kabupaten Maros yaitu, PERDA No. 6 tahun 2022 dan pengadaan sarana dan prasarana.
5. Sedangkan faktor penghambat yaitu hal-hal yang menghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Maros yaitu, kurangnya sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat masih rendah.
6. Optimalisasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Maros dimaksud adalah bagaimana peran dari Pemerintah Daerah mencapai hasil yang maksimal dan ideal dalam mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Maros.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan lamanya dan berlokasi di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros. Dengan pertimbangan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam mengelola sampah perkotaan di Kabupaten Maros.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data dirangkumkan melalui gambaran dan bukan angka. Metode penelitian kualitatif ini juga diistilahkan dalam bentuk naturalistik, karena pengkajiannya berdasarkan prinsip yang alamiah (Iii, 2012). Data tersebut lebih banyak bercerita mengenai objek penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, serta menjelaskan dengan data secara sistematis. Dalam penelitian ini adalah wawancara,

yaitu melakukan dialog (wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari sumbernya yaitu informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang dapat diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel, internet, atau jurnal ilmiah yang saling berkaitan dengan objek yang diteliti sehingga penelitian lebih akurat.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah untuk mempermudah data guna kepentingan serta adanya hasil, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Sehingga dalam proses penelitian peneliti bisa mampu mendapatkan informasi yang akurat dan detail tentang pokok permasalahan yang di teliti oleh penulis. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No	Informan	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 orang
2.	Koordinator Bagian Program Sampah Dan Limbah B3	1 orang
3.	Masyarakat	5 orang
Total informan		7 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018), teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 cara dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan membandingkan referensi atau literatur yang ada dengan apa yang betul-betul terjadi/berlangsung di lapangan. Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan peninjauan serta penilaian kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara atau diskusi, dilakukan melalui metode formal maupun informal. Wawancara ini bertujuan untuk memperkuat apa yang telah didapat dari observasi langsung. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan data ini di

dapatkan melalui jawaban yang di berikan oleh para informan berdasarkan pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti, sehingga akurasi dari data bisa diperoleh oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lampau. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel (dapat dipercaya) jika didukung oleh dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dengan cara menyusun data kedalam kategori, menguraikan kedalam komponen-komponen, melakukan penggabungan, menyusun kedalam struktur, memilih mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2013).

Menurut Milles dan Huberman dalam (Burhan, 2004), analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhaanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.

Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal, pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan data di lapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu usaha untuk menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh di lapangan, untuk kemudian data tersebut disajikan secara jelas dan sistematis sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data ini akan membantu dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Kegiatan penyajian data disamping sebagai kegiatan analisis juga merupakan kegiatan reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, dan akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut selanjutnya akan diverifikasi untuk diuji validitasnya dan kebenarannya data-data tersebut.

G. Pengabsahan Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. (Sugiyono, 2006), menjelaskan ada tiga macam triangulasi. Ketiga triangulasi tersebut yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara, dengan dokumen-dokumen yang ada. Atau pun membandingkan hasil wawancara dari responden (data primer) dengan buku atau literatur bacaan yang berkaitan dengan penelitian(data sekunder).

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik diartikan sebagai pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengontrol data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicocokkan dengan hasil observasi dan dokumen. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut masih menimbulkan hasil data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi yang lebih mendalam dengan sumber data yang berkaitan atau yang lain guna memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dibuat dengan cara melakukan pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau cara lain dalam waktu

atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji memunculkan data yang berbeda, maka akan dilakukan tes secara berulang-ulang sehingga didapatkan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah Kabupaten Maros

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terletak dibagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45'50"07' lintang selatan dan 109°205'-129°12' bujur timur yang berbatasan dengan kabupaten Pangkep sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah Selatan, Kabupaten Bone disebelah Timur dan Selat Makassar disebelah Barat. Secara administratif, kabupaten Maros terdiri atas 14 kecamatan, 80 Desa dan 23 kelurahan. Pembagian wilayah menurut kecamatan, ibukota kecamatan dan jumlah desa/kelurahan sebagai berikut 1) Mandai 2) Moncongloe 3) Maros Baru 4) Lau 5) Turikale 6) Marusu 7)Bontoa 8) Bantimurung 9) Simbang 10) Tanralii 11) Tompobulu 12) Camba 13) Cenrana 14) Mallawa Ibukota kabupaten Maros terletak tiga puluh kilometer arah utara kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi selatan. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin terletak di Kabupaten Maros, yang merupakan Bandar Udara terbesar di Kawasan timur Indonesia. Letak kabupaten Maros yang berdekatanndengan Kota Makassar merupakan potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan ekonomi di kabupaten Maros. Secara umum luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.619,12 km dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14 wilayah kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Kedudukan secara administratif berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep

- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

2. VISI dan MISI Kabupaten Maros

a. Visi

Mewujudkan Maros Sejahtera, Religius Dan Berdaya Saing menurut pengertian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut indikatornya adalah tercukupinya kebutuhan minimum hak dasar yang meliputi; pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Yang dimaksud religius adalah menjalankan ibadah yang telah disyariatkan oleh agama, ini mencakup aspek amalan hati, perkataan dan perbuatan dan tunduk kepada Allah, terhadap perintah dan larangannya. Indikatornya adalah diaksanakannya nilai-nilai keagamaan bagi para pemeluk agama. Pengertian daya saing adalah kemampuan daerah, negara, atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

Oleh karena itu dalam konteks kabupaten/kota sebagai sebuah organisasi, daya saing diartikan sebagai kemampuan kabupaten/kota untuk mengembangkan kemampuan ekonomi sosial wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Birokrasi Dan Pelayanan Publik.
- 2) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Keterjangkauan Kebutuhan Dasar Dan Pelayanan Dasar Secara Inklusif.
- 4) Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal.
- 5) Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Pemerataan Wilayah.
- 6) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis ke dalam perumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu, untuk mengukur ketercapaian kinerja maka dirumuskanlah pula indikator sebagai tolak kinerja.

3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

a. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menetapkan visi sama dengan Visi Kabupaten Maros sebagai berikut:

“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING”

Kesejahteraan Rakyat yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Religius adalah menjalankan ibadah yang telah disyariatkan oleh agama, ini mencakup aspek amalan hati, perkataan dan perbuatan dan tunduk kepada Allah, terhadap perintah dan larangannya. Indikatornya adalah diaksanakannya nilai-nilai keagamaan bagi para pemeluk agama. Pengertian daya saing adalah kemampuan daerah, negara, atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup


Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan dalam mendukung misi tersebut. Secara garis besar alokasi pemanfaatan ruang sebagian besar diperuntukan untuk kawasan permukiman dan jasa pelayanan dan salah satu aspek penting adalah tersedianya dana yang cukup untuk membiayai setiap program dan kegiatan pembangunan yang telah di rumuskan. Sedangkan untuk lingkungan hidup

yang strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,dan/atau program. Melalui KHLS, diharapkan diharapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

- c. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Gambar 4.1 Struktur Organisasi



B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di

Kabupaten Maros

Dalam hal pengelolaan sampah pemerintah Daerah berperan penting sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif. Pengelolaan sampah merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari adanya pembangunan. Timbulan sampah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan kegiatan pembangunan, dan perubahan pola konsumsi. Pengelolaan sampah tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pemberi fasilitas kepada masyarakat, dan juga tentunya sebagai tugas pemerintah dalam mengelola kebersihan di Kabupaten Maros.

1. Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Memberikan acuan masyarakat mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yaitu Peraturan daerah Nomor 06 tahun 2022 dan peraturan itu yang digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah Maros dalam melakukan pengelolaan persampahan di Kabupaten Maros.

Berikut ini hasil wawancara selaku Kabid. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros

terkait bagaimana peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Maros sebagai berikut:

“kami di Dinas Lingkungan Hidup memang bagian regulasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sekaligus eksekutor dalam pengelolaan sampah tersebut di Kabupaten Maros khususnya di wilayah perkotaan ibukota kecamatan Turikale sebagai ibukota pelayanan pengelolaan sampah atau pelayanan persampahan, kebersihan ibukota Kecamatan saya tidak berani bilang seratus persen tapi estimasi masi kurang lebih Sembilan puluh lima persen untuk pelayanan persampahan dan pelayanan untuk, skub Kabupaten kami belum bisa melayani secara umum ada beberapa belum ada regulasi tapi kami sementara menyusun, mengusulkan regulasi tersebut dalam Pergub dan turunan perda dan menindaklanjuti turunan perda. Hasil turunan perda tersebut kami akan usulkan kembali kebagian hukum diturunkan menjadi pergub dan ada regulasi yang mendorong kepada desa, lurah terkait pengelolaan persampahan. Ini tantangan bagi kami karna kami pun akui belum semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros itu banyak.” (Hasil Wawancara MY, 25 juli 2023)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugas dan perannya dalam melakukan pelayanan persampahan dan pemerintah telah mengusulkan regulasi dalam perda mengenai masalah persampahan meskipun masih ada yang belum maksimal, mengingat masih adanya tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tersebut.

Selanjutnya yang dikemukakan oleh Koordinator bagian program di Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, seperti berikut:

“untuk peran pemerintah pertama dia mengeluarkan regulasi mengenai pengelolaan sampah menurut Jsrada pemerintah itu berperan dalam pengeloan jadi dia memberikan sarana prsarana misalkan pembangunan PDU, pembangunan bank sampah, kemudian armada kemudian TPA itu yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga memberikan penganggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah.” (Hasil wawancara IW, 3 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa sebagai regulator pemerintah telah mengeluarkan regulasi dalam pengelolaan sampah dan melakukan pembangunan dan melakukan penyediaan sarana prasarana serta memberikan anggaran untuk pengelolaan sampah.

Berikut ini hasil obsevasi dan wawancara ke masyarakat terkait dengan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut:

“pemerintah membersihkan dan membawa armada sampah tapi hal ini terjadi ketika pemerintah sudah di deritahukan oleh masyarakat karena sampah sudah menimbulkan bau. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas yang terbatas.” (Hasil wawancara NY 7 Agustus 2023).

Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah terkait pengelolaan sampah sudah dilakukan tetapi hal terjadi ketika ada masyarakat yang mengeluh dan pemerintah telah memberikan fasilitas walaupun masih terbatas.

Dengan menganalisis keseluruhan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas dan perannya telah menetapkan peraturan dan melakukan pembangunan serta menyediakan sarana dan prasarana meskipun masih ada tantangan yang dihadapi dalam mengelola sampah dan masih belum terdistribusinya sarana prasana secara merata serta masih adanya juga keluhan dari masyarakat sehingga masih ada yang belum maksimal.

2. Peran Pemerintah Daerah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator yaitu, pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat mendorong dan memelihara pembangunan daerah.

Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan sosialisasi dan penyuluhan dalam melakukan pengelolaan sampah. Selama ini sudah ada beberapa sosialisasi terkait pemilahan sampah di masyarakat kabupaten Maros tapi hal tersebut masih terbatas.

Berikut ini hasil wawancara dengan Kabid. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, sebagai berikut:

“sampai sekarang kami Dinas Lingkungan Hidup terbuka untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Maros mulai dari tingkat RT, RW, dusun kelurahan, desa hingga kecamatan bahkan hingga swasta maupun operasional BUMN kami terbuka untuk mereka terkait penyuluhan atau sosialisasi bagaimana mengelola sampah kami sekarang menargetkan sesuai program Bapak Bupati dan Wakil Bupati menargetkan satu desa satu bank sampah ini salah satu bentuk penyuluhan kami dan komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk betul-betul menggenjot bagaimana pengurangan sampah di Kabupaten Maros. Terkait penyuluhan kami terus tingkatkan dan terbuka untuk semua yang ingin mengelola sampah yang ada di wilayah Maros ini bisa mengundang kami untuk kami menjadikan narasumber untuk mengedukasi kepada warga bagaimana peran penting dalam mengelola sampah yang dapat menumbuhkan ekonomi secara umum walaupun tidak seberapa.” (Hasil wawancara MY, 25 Juli 2023).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah sangat terbuka kepada masyarakat mengenai penyuluhan pemerintah juga bersedia menjadi narasumber pada dibutuhkan masyarakat untuk kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi warga terkait pengelolaan sampah.

Hal yang sama juga dikatakan Koordinator bagian Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“ya, di DLH ada namanya penyuluhan lingkungan tugasnya yaitu melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan baik di dunia pendidikan di sekolah, dimasyarakat makanya biasa jika ada kegiatan mereka diundang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah yang baik dan benar

sehingga masyarakat yang dulunya tidak tau bagaimana cara mengelola sampahnya bisa karna adanya edukasi yang dilakukan teman-teman dari penyuluh lingkungan.” (Hasil wawancara IW, 3 Agustus 2023)

Dari wawancara diatas menyimpulkan bahwa pemerintah memang telah melakukan tugas dalam hal memfasilitasi masyarakat dalam hal penyuluhan sampah dan memberikan edukasi di sekolah dan juga masyarakat bagaimana mengelola sampah dengan baik.

Kemudian wawancara selajutnya dengan masyarakat pinggiran kota mengenai peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pengelolaan persampahan sebagai berikut:

“sejauh ini belum ada sampai di sini penyuluhan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, saya sudah lama di sini tapi belum pernah ada penyuluhan sampai di sini.” (Hasil wawancara RA, 8 Agustus 2023).

Melihat dari pernyataan masyarakat diatas penulis menyimpulkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros belum terlaksana secara merata dan maksimal. Masih ada masyarakat yang belum mengerti cara mengelola sampah.

Senada dengan yang dikatakan masyarakat sebagai berikut ini:

“sejauh ini juga belum mendapatkan penyuluhan sampah dari pemerintah. Himbauan juga belum pernah hanya terkadang itu usaha dari masyarakat sendiri untuk tidak membuang sampah.” (Hasil wawancara NA 8 Agustus 2023).

Dari semua hasil wawancara di atas kemudian penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah sebagai dinamisator telah mengupayakan pembangunan bank sampah dan telah berupaya melakukan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah yang benar namun terlalu maksimal karna masih ada

masyarakat yang belum pernah mendengar terkait penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator yaitu, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dengan menyediakan fasilitas sebagai pemberian sarana dan prasarana baik secara fisik maupun subsidi langsung.

Berikut ini wawancara dengan Kabid. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“sarana prasarana kami sudah ada Dump truck kurang lebih 17 unit, motor roda tiga kurang lebih ada 35 unit terus ada sarana prasarana bank sampah induk atau TPST dan ada beberapa bank sampah di beberapa wilayah yang ada di kecamatan dan di ibukota kecamatan. TPST terletak di Kecamatan Turikale dan untuk TPA terletak di kecamatan di Kecamatan Mandai.” (Hasil wawancara MY, 25 Juli 2023)

Dari wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah telah terlaksana sebagai fasilitator karena pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas sarana prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Maros.

Kemudian wawancara selanjutnya dengan Koordinator Bagian Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“kita DLH di berikan kewenangan oleh Bupati sebagai perpanjang-tanganan pemerintah Kabupaten Maros dalam pengelolaan kebersihan, pengelolaan sampah di Kabupaten Maros ini. Kami juga di berikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah walaupun mungkin tidak seberapa tapi paling tidak ada yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Maros.” (Hasil wawancara, IW 7 Agustus 2023).

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat mengenai peran pemerintah sebagai

Fasilitator sebagai berikut:

“untuk fasilitas ada tidak ada dari pemerintah kabupaten hanya dari Bumdes untuk angkutan sampah khusus untuk satu-satu rumah, sementara bau sampah yang dibuang sembarangan oleh warga baunya sangat mengganggu Khusus untuk pemerintah Kabupaten belum masuk ke sini untuk mengangkut sampah. Untuk pengangkutan sampah masih dari Bumdes.” (Hasil wawancara HS, 8 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa fasilitas yang di sediakan belum terdistribusi secara merata masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan fasilitas dari pemerintah sementara sampah juga terus menimbulkan bau.

Senada dengan yang dikatakan masyarakat sebagai berikut:

“sejauh ini tidak ada fasilitas dari Pemda yang masuk untuk mengangkut sampah padahal banyak sekali sampah yang dibuang sembarangan oleh warga dari luar dan itu menimbulkan bau yang mengganggu pengendara pada saat lewat. Mobil pengangkut dari Pemda baru mengangkut sampah ke daerah ini setelah sampah tersebut di viralkan oleh warga.” (Hasil wawancara DT 8 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Pemda belum menyediakan fasilitas secara maksimal kepada masyarakat. Pemda kemudian mengangkut sampah ketika sudah di viralkan oleh masyarakat sekitar karena sudah terganggu oleh bau sampah tersebut.

Dari semua hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator telah melaksanakan tugas dan perannya dengan menyediakan fasilitas dalam pengelolaan sampah juga melakukan pembangunan bank sampah, TPST dan juga TPA. Pemerintah juga memberikan anggaran dalam pengelolaan sampah. Tapi dalam hal ini fasilitas belum terdistribusi

secara merata kepada masyarakat di pinggir kota adapun Pemda melakukan pengangkutan setelah di viralkan oleh masyarakat.

C. Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Sampah

Adapun hal yang menjadi acuan dalam menanggapi masalah pengelolaan sampah salah satunya faktor pendukung. Faktor pendukung adalah segala faktor yang dapat menunjang keberhasilan dari tujuan dalam hal ini keberhasilan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien. Oleh karena itu faktor pendukung harus ditingkatkan agar tidak mengalami kemunduran.

Upaya peningkatan pengelolaan sampah suatu daerah sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa “pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah”. Begitu juga dalam mengelola masalah persampahan di Kabupaten Maros mengeluarkan Peraturan Daerah yaitu, PERDA No. 6 tahun 2022 dan pengadaan sarana dan prasarana.

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Maros

Dengan adanya regulasi dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Maros yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2022 terkait pengelolaan sampah maka pemerintah terus berupaya mengoptimalkan Perda tersebut. Dengan adanya Perda tersebut menjadi faktor pendukung pemerintah

daerah untuk lebih meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Maros lebih baik lagi kedepannya.

Berikut ini hasil wawancara dengan Kabid. Pengelolaan lingkungan Hidup sebagai berikut:

“kami selaku regulasi dalam pengelolaan sampah tersebut walaupun ada beberapa regulasi tapi kami berusaha menyusun menyusun regulasi tersebut dalam bentuk Pergub untuk menindaklanjuti turunan Perda. Perda yang kami gunakan adalah Perda No. 6 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Kami juga terus meningkatkan Perda tersebut agar bisa menyeluruh sampai ke desa. Sehingga dengan adanya Perda tersebut bisa lebih mempermudah pemerintah untuk mengelola sampah di Kabupaten Maros.” (Hasil Wawancara MY 25 Juli 2022)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya Perda No.6 Tahun 2022 akan mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Maros serta pemerintah lebih berupaya mengoptimalkan untuk melakukan pengelolaan sampah secara menyeluruh dan dengan adanya Perda ini diharapkan masyarakat dan pemerintah mampu melakukan kolaborasi untuk mengurangi sampah di Kabupaten Maros.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat termotivasi untuk membuang sampah pada tempatnya membuat semua anggota kelompok masyarakat agar mau bekerja sama dengan bekerja secara ikhlas serta bersemangat untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian, pengarahan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan karena pengarahan bertujuan mengarahkan masyarakat dalam pengelolaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan di inginkan oleh pemerintah sehingga kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat bisa menghasilkan pengelolaan yang baik

dan perlunya kesadaran masyarakat agar ikut serta dalam pengarahannya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan masalah ini, jadi semua pihak harus saling bekerjasama agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan yang diharapkan bersama.

Berikut ini hasil wawancara dengan Kabid. Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“terkait sarana yang telah kami sediakan sudah ada beberapa sarana seperti mobil dump truck pengangkut sampah, motor roda tiga, kami juga menyediakan beberapa TPS di beberapa wilayah, bank sampah induk (TPST) dan TPA.” (Hasil wawancara 25 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup telah memberikan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mempermudah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Maros.

Wawancara selanjutnya kepada Koordinator bagian program sebagai berikut:

“untuk kami pemerintah di berikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah tentu kami juga menyiapkan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah karena itu tugas dari pemerintah agar lebih mempermudah pengurangan sampah jika prasarana sudah ada dan dapat digunakan oleh masyarakat.” (Hasil wawancara IW, 3 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan penyediaan fasilitas yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dan jika memanfaatkan anggaran dengan baik maka pelaksanaan pengelolaan sampah akan lebih baik.

Dengan menganalisis keseluruhan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pelatihan pengolahan sampah merupakan faktor penting dalam menunjang proses berlangsungnya kegiatan pengelolaan sampah di beberapa wilayah di kabupaten Maros.

D. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sampah

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tidak selamanya berjalan mulus disebabkan ada kendala-kendala yang sering kali menghambat baik proses kerja maupun hasil yang dicapai. Faktor penghambat adalah segala bentuk faktor yang dapat mengurangi atau mengagalkan kinerja dalam hal ini pengelolaan sampah.

Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah sangat jelas terlihat dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sehingga menimbulkan masalah penanganan sampah, kepedulian sangat dibutuhkan dalam pengelolaan karena, pengawasan harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan masalah ini sehingga pengawasan harus lebih ditingkatkan agar tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik dan bisa mengurangi dampak masalah sampah yang sering terjadi di lingkungan sekitar sehingga mengawasi adalah salah satu tahap agar permasalahan bisa teratasi dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti dan bisa menghambat proses pengelolaan yang akan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

1. Kurangnya Sarana Prasarana

Pemerintah daerah yang sudah mengadakan sarana prasarana di beberapa wilayah di Kabupaten Maros namun masih ada beberapa wilayah juga yang belum terjangkau sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah sendiri, namun tetap berupaya agar sarana bisa sampai ke semua wilayah.

Berikut ini wawancara dengan Kabid. Pengelolaan lingkungan Hidup sebagai berikut:

“kami dari DLH mengadakan sarana prasarana untuk digunakan masyarakat dan kami juga sedang berusaha mengupayakan satu bank sampah untuk satu kecamatan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan dengan adanya bank sampah tersebut bisa menyadarkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Kami juga terus mengupayakan penambahan sarana prasarana untuk membantu masyarakat agar pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan baik.” (Hasil wawancara MY, 25 Juli 2023)

Hasil wawancara yang bisa penulis simpulkan adalah pemerintah sudah mengadakan sarana prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dengan adanya hal ini pemerintah mengharapkan agar masyarakat bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan sebagaimana mestinya.

Kemudian wawancara selanjutnya dengan masyarakat sebagai berikut:

“mengenai sarana pemerintah memang sudah ada sarana prasarana tapi untuk sampai di wilayah kami belum kami hanya menggunakan sarana dari desa sementara di wilayah kami yang membuang sampah sembarangan hal ini terjadi semenjak banyaknya perumahan yang dibangun sampah menjadi bertambah karena banyak yang buang sampah sembarangan akibat tidak mau membayar iuran sampah.” (Hasil wawancara, DT 8 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa sarana dari pemerintah belum semua terjangkau oleh masyarakat sementara itu masih banyak juga masyarakat tidak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan.

Hal yang sama juga dikatakan masyarakat berikut ini:

“sarana yang disediakan pemerintah belum sampai di sini untuk pembuangan sampah kami hanya usaha dari masyarakat kami sendiri atau sampah biasanya kami bakar.”(Hasil wawancara, NY 7 Agustus 2023).

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sarana yang disediakan pemerintah memang benar sudah ada tapi belum terjangkau untuk beberapa wilayah dan untuk TPS masyarakat yang membuat sendiri.

Dari semua hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sudah menyediakan sarana prasarana untuk membantu pengelolaan sampah di Kabupaten Maros tetapi masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau dan belum mendapat sarana dari pemerintah.

2. Partisipasi Masyarakat yang Masih Rendah

Partisipasi masyarakat sendiri masih kurang untuk tidak membuang sampah sembarangan padahal jika tidak membuang sampah itu untuk menciptakan kebaikan bersama dan lebih menjaga lingkungan hidup. Dorongan kehendak yang terarah pada tujuan tertentu yang bertujuan menyelesaikan masalah sehingga kemauan muncul dari dalam diri masyarakat untuk ikut berpartisipasi kemauan juga sebagai inisiatif dari individu sehingga inisiatif atau kemauan bisa muncul untuk ikut ambil bagian dalam suatu pengelolaan yang ada dilingkungan sekitar sehingga masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan adanya kemauan masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan yang kita harapkan bersama.

Berikut ini wawancara dengan Kabid. Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“itulah tugas kami di DLH untuk mengedukasi masyarakat terkait bagaimana pengelolaan sampah untuk saat ini di Kecamatan Turikale dan beberapa desa sebagian sumber daya pengelolaan sampah sudah mulai tumbuh dan sudah

mulai sadar bagaimana pentingnya pengelolaan sampah walaupun mungkin belum semua desa di Kabupaten Maros belum memiliki pikiran tetapi sebagian besar warga sudah mempunyai pikiran terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar, baik itu pengelolaan sampah melalui bank sampah pengelolaan sampah melalui TPA, melalui daur ulang bahkan ada beberapa warga sudah melakukan pengelolaan dengan kompos.” (Hasil Wawancara MY, 25 Juli 2023)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa penguatan yang diberikan pemerintah agar masyarakat sadar tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Sudah ada beberapa masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah terutama di bagian ibukota kabupaten.

Wawancara berikutnya dengan Koordinator Bagian Program Sampah sebagai berikut:

“untuk saat ini sudah ada masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan kelompok lingkungan yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah mereka mengumpulkan sampah, mendaur ulang atau membuat kompos. Jadi harapan kami semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat pembersih lingkungan sehingga dapat membantu pemerintah Kabupaten Maros dalam kegiatan pengelolaan sampah.” (Hasil wawancara, IW 3 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sudah ada beberapa kelompok masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Maros pemerintah juga berharap agar semakin banyak kelompok masyarakat pembersih lingkungan sehingga dapat membantu pemerintah dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Kemudian wawancara selanjutnya dengan masyarakat sebagai berikut:

“untuk kami masyarakat sudah melakukan kegiatan gotong-royong untuk membersihkan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang sering kami lihat membuang sampah didekat pemukiman kami. Kami sulit menangkap pelakunya karena mereka biasa membuang sampahnya pada tengah malam sehingga kami tidak melihatnya, ketika kami melihat tidak sempat menegur karena mereka sudah kabur.” (Hasil wawancara, HS 8 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat sudah melakukan kegiatan membersihkan sampah tetapi masih ada beberapa masyarakat yang tingkat kesedaranya masih rendah dan masih membuang sampah sembarangan yang dapat merugikan orang lain dn merusak lingkungan.

Masyarakat selajutnya mengatakan sebagai berikut:

“kami masyarakat sekitar sini memang sudah tidak membuang sampah tetapi ada masyarakat dari tetangga sebelah desa/kelurahan yang membuang sampahnya disini akibat banyak perumahan banyak juga sampah yang di buang di pinggir jalan sampai sampah itu bertumpuk dan mengnganggu pengendara yang lewat. Biarpun sudah dipasang baliho peringatan untuk buang sampah tetap saja ada yang buang sampah.” (Hasil wawancara, DT 8 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas memang masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar akan dampak lingkungan dan masih kurang mau berpartisipasi dalam mengelola sampah.

Dari semua hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat agar terus berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini juga perlu kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan perlunya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah agar dapat menangani masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup sudah menerapkan peran dan tugasnya dengan baik pemerintah daerah sudah membuat regulasi untuk melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Maros dan sudah melakukan pembangunan demi kelancaran pengelolaan sampah.
2. Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator pemerintah juga sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait penyuluhan dan sosialisasi sampah di Kabupaten Maros meskipun masih ada beberapa masyarakat yang belum pernah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah tetapi pemerintah akan terus berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
3. Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator tentunya dalam hal ini pemerintah yang menjembatani penyediaan fasilitator untuk pelayanan masyarakat. Pemerintah telah membangun bank sampah dan pemerintah telah menyediakan fasilitas meskipun masih belum cukup serta pemerintah menyediakan anggaran untuk pengelolaan sampah perkotaan yang ada di Kabupaten Maros.
4. Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah yaitu dengan adanya PERDA No.6 Tahun 2023 dapat mempermudah pemerintah dalam mengelola sampah

dan bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat, serta pemerintah telah menyediakan sarana prasarana untuk memepermudah dalam pengelolaan sampah. Ini memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk penyediaan sarana prasarana

5. Faktor penghambat pengelolaan sampah yaitu kurangnya sarana prasarana dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini tergolong menghambat proses pengelolaan yang akan dilaksanakan.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Dalam hal ini penyediaan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah harus secara merata kepada masyarakat karena masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas ini yang dapat menghambat pengelolaan sampah di Kabupaten Maros.
2. Dalam menangani masalah pengelolaan sampah sangat diperlukan adanya partisipasi yang baik dari masyarakat serta hubungan yang baik dengan dinas terkait, karena masalah pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjalin kerjasama yang baik pula dari ketiga unsur tersebut. Diharapkan kedepannya, partisipasi masyarakat dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar masalah pengelolaan sampah dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan.

3. Diharapkan juga pemerintah perlu melakukan lagi penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat penyuluhan juga harus diupayakan sampai ke desa terkait masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Maros



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Bin. (2021). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 204–222.
- Adrian, B. (2019). *Peranan Komunikasi Kelompok Paduan Suara Celebration Of Praise Dalam Memperkenalkan Kebudayaan Indonesia*. Universitas KOMputer Indonesia.
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai*. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.
- Hukum, J., Vol, P., & Kunci, K. (2016). *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dukung Abdullah * Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang A . PENDAHULUAN Melalui perjuangan bangsa dari kungkungan penjajah pada tahun 1945 , akhirnya Indonesia mampu memproklamkan diri menj. 1(1), 83–103.*
- Iii, B. A. B. (2012). *Sugiyono kualitatif*. 224.
- Indonesia, U. M., Makassar, K., & Selatan, S. (2023). *Optimalisasi Biaya Operasional Pembuangan Sampah di Perumahan Bontoramba Kabupaten Maros*. 05(03), 8025–8031.
- Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur). *Governance*, 1(2).
- Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Governance*, 1(2).
- Nasruddin Najib, N. N. (2022). *Gambaran Pengelolaan Sampah Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Kota Yogyakarta Tahun 2022*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Perencanaan, J., Dan, W., Teknik, F., & Makassar, U. B. (2017). *Studi pengelolaan sampah di kawasan perkotaan di kabupaten maros*.
- Qolbi, A. I. M. (2021). *Tinjauan Pengelolaan Sampah Di Pasar Prawirotaman Yogyakarta*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Rasyid, R. (2017). *Peran Pemerintah Desa Sukorejo Dalam Pengembangan Taman Wisata Sokosewu*. 7–15.

Rizqiyah, N. (2020). *Peran Pelatihan Keterampilan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muslim Eks-Lokalisasi Dolly (Studi Pada Pembuatan Sandal Hotel Di Kub Mampu Jaya Surabaya)*. IAIN Kediri.

Yatmitha, Y., & Sihabudin, A. A. (2022). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pangandaran Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Pangandaran*.

Yusuf, Iyas. 2014. *Peran dan fungsi pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat*. (<http://www.Iyas.yusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintah-dalam-html>).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah



L

A

M

P

I

R

A

N









**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisp@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisp.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 0389/FSP/A.5-VI/III/1444/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Fitriani
Stambuk : 105641109019
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros"

Pembimbing I : Drs. H. Ansyari Mone., M.Pd
Pembimbing II : Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 06 Maret 2023



Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1841/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

15 Dzulhijjah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

03 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1057/FSP/A.1-VIII/VII/1444 H/2023 M tanggal 3 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FITRIANI

No. Stambuk : 10564 1109019

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Juli 2023 s/d 5 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 20486/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Maros
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1841/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 03 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: FITRIANI
Nomor Pokok	: 105641109019
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI
KABUPATEN MAROS "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Juli s/d 05 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 04 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Peringgal*.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmpmsp.maroskab.go.id Website : www.dpmpmsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 358/VII/IP/DPMPTSP/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 392/VII/REK-IP/DPMPTSP/2023

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : FITRIANI
Nomor Pokok : 105641109019
Tempat/Tgl.Lahir : CAMBA / 27 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : JALAN SULTAN ALAUDDIN LORONG 3 MAKASSAR
Tempat Meneliti : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI
KABUPATEN MAROS"**

Lamanya Penelitian : 05 Juli 2023 s/d 05 September 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 26 Juli 2023

KEPALA DINAS,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMUH di Makassar
2. Arsip

*Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik
iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fitriani
Nim : 105641109019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	4 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Agustus 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


W. S. Hum., M.I.P.
UPTBM 964 591

BAB I Fitriani 105641109019

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX 0% INTERNET SOURCES 5% PUBLICATIONS 0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Watono Watono. "Optimalisasi Biaya Operasional Pembuangan Sampah di Perumahan Bontoramba Kabupaten Maros", Journal on Education, 2023 5%
Publication

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB II Fitriani 105641109019

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes Exclude matches < 2%

Exclude bibliography

BAB III Fitriani 105641109019

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper

3%

2

digilibadmin.unismu.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes Exclude matches < 2%Exclude bibliography 

BAB IV Fitriani 105641109019

ORIGINALITY REPORT

6%
SIMILARITY INDEX

6%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismu
Internet Source



6%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB V Fitriani 105641109019

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

0 matches < 2%



RIWAYAT HIDUP



Fitriani, tempat tanggal lahir di Camba 27 Desember 2000. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan M. Amir dan Ramlah. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 113 Inpres Barugae tamat pada tahun 2013. Selajutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Maros dan tamat pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA negeri 2 Maros dan tamat pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikanya di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa 105641109019, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada tahun 2023 penulis mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Judul Skripsi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bahan referensi bagi pemerintah untuk menngupayakan pengelolaan sampah menjadi lebih baik.